



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : **Jumadi als Aco Bin Sutarjo;**
- 2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1979;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Batu Balai RT 004 No. 43 Desa Batu Balai
Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Jumadi als Aco Bin Sutarjo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : **Mohammad Saiful als Saiful Bin Bahtam;**
- 2. Tempat lahir : SP 3 Mawai Indah;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1995;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Balai no. 30 RT 00 Desa Batu Bali Kec.
Muara Bengkal Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II Mohammad Saiful als Saiful Bin Bahtam ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 29 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 29 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan berdasarkan No. Reg. Perk. :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-164/SGT/04/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Als ACO Bin SUTARJO (Terdakwa I) dan MOHAMMAD SAIFUL Als SAIFUL Bin BAHTAM (Terdakwa II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUMADI Als ACO Bin SUTARJO (terdakwa I) dan MOHAMMAD SAIFUL Als SAIFUL Bin BAHTAM (terdakwa II) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dari HPM kepada SAIFUL dan JUMADI/ ACOK tanggal 21 Desember 2023;
(Agar tetap terlampir pada berkas perkara);
 - 2 (dua) batang ranting kayu;
 - 1 (satu) buah potongan kardus yang terdapat tulisan “STOP ANGKUTAN PT, CDM, PT. HPM, PT. ASTRA.
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Meri Yulizarni Als Meri Binti Zainal Arifin);
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-164/SGT/04/2024 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUMADI Als ACO Bin SUTARJO (terdakwa I)** dan **MOHAMMAD SAIFUL Als SAIFUL Bin BAHTAM (terdakwa II)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 07.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dikarenakan pada tahun 2014 akhir dan tahun 2015 awal dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II yaitu Saksi BAHTAM (saudara ipar terdakwa I) secara pribadi menimbun koral di jalan tersebut pada tahun 2014 akhir dan tahun 2015 awal yaitu sebanyak 2221 Ret untuk jalan sepanjang 820 meter dengan kendaraan bekerja sama dengan PT. Telen dengan batu koral yang diperoleh menggali di tanah milik Saksi BAHTAM dengan kerja sama atau tanpa biaya namun saat ini PT. HPM menggunakan jalan tersebut dan untuk keperluan operasional pengangkutan CPO menggunakan kendaraan truk dan tidak ada sumbangsih untuk perbaikan jalan tersebut. Kemudian para terdakwa mendapat informasi jika PT. HPM telah memberikan Fee/ kompensai sebesar Rp 15.000,00/ ton kepada sekelompok orang untuk melintasi jalan tersebut, sehingga para terdakwa merasa iri atas apa yang sebelumnya telah di perbuat oleh Saksi BAHTAM untuk jalan umum tersebut. Setelah itu muncul inisiatif dari para terdakwa untuk Bmenghentikan kegiatan kendaraan PT. HPM yang melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 para terdakwa melakukan penyetopan dengan memasang portal dari ranting kayu yang mana sopir angkutan truk yang melewati jalan tersebut harus membayar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa sebesar Rp 15.000,00/ Ton dengan cara mengancam para sopir truk jika tidak membayar maka para terdakwa menyuruh sopir truk turun yakni salah satunya saksi ARIS sempat didorong oleh terdakwa II dan kemudian saksi ARIS dipukul oleh terdakwa I mengenai kening saksi ARIS dikarenakan saksi ARIS tetap memaksa ingin melewati jalan tersebut. selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita PT. HPM melalui saksi MERY menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.878.900,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) kepada para terdakwa agar angkutan pengangkutan CPO dapat melewati jalan tersebut sehingga PT. HPM tidak mengalami kerugian yang lebih banyak, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. HPM mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.878.900,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JUMADI Als ACO Bin SUTARJO (terdakwa I)** dan **MOHAMMAD SAIFUL Als SAIFUL Bin BAHTAM (terdakwa II)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 07.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dikarenakan pada tahun 2014 akhir dan tahun 2015 awal dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II yaitu Saksi BAHTAM (saudara ipar terdakwa I) secara pribadi menimbun koral di jalan tersebut pada tahun 2014 akhir dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



tahun 2015 awal yaitu sebanyak 2221 Ret untuk jalan sepanjang 820 meter dengan kendaraan bekerja sama dengan PT. Telen dengan batu koral yang diperoleh menggali di tanah milik Saksi BAHTAM dengan kerja sama atau tanpa biaya namun saat ini PT. HPM menggunakan jalan tersebut dan untuk keperluan operasional pengangkutan CPO menggunakan kendaraan truk dan tidak ada sumbangsih untuk perbaikan jalan tersebut. Kemudian para terdakwa mendapat informasi jika PT. HPM telah memberikan Fee/ kompensai sebesar Rp 15.000,00/ ton kepada sekelompok orang untuk melintasi jalan tersebut, sehingga para terdakwa merasa iri atas apa yang sebelumnya telah di perbuat oleh Saksi BAHTAM untuk jalan umum tersebut. Setelah itu muncul inisiatif dari para terdakwa untuk Bmenghentikan kegiatan kendaraan PT. HPM yang melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 para terdakwa melakukan penyetopan dengan memasang portal dari ranting kayu yang mana sopir angkutan truk yang melewati jalan tersebut harus membayar kepada para terdakwa sebesar Rp 15.000,00/ Ton dengan cara mengancam para sopir truk jika tidak membayar maka para terdakwa menyuruh sopir truk turun yakni salah satunya saksi ARIS sempat didorong oleh terdakwa II dan kemudian saksi ARIS dipukul oleh terdakwa I mengenai kening saksi ARIS dikarenakan saksi ARIS tetap memaksa ingin melewati jalan tersebut. selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita PT. HPM melalui saksi MERY menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.878.900,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) kepada para terdakwa agar angkutan pengangkutan CPO dapat melewati jalan tersebut sehingga PT. HPM tidak mengalami kerugian yang lebih banyak, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. HPM mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.878.900,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUMADI Als ACO Bin SUTARJO (terdakwa I)** dan **MOHAMMAD SAIFUL Als SAIFUL Bin BAHTAM (terdakwa II)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 07.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga Bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan melanggar kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiyaan berat atau dengan pembakaran"*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dikarenakan pada tahun 2014 akhir dan tahun 2015 awal dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II yaitu Saksi BAHTAM (saudara ipar terdakwa I) secara pribadi menimbun koral di jalan tersebut pada tahun 2014 akhir dan tahun 2015 awal yaitu sebanyak 2221 Ret untuk jalan sepanjang 820 meter dengan kendaraan bekerja sama dengan PT. Telen dengan batu koral yang diperoleh menggali di tanah milik Saksi BAHTAM dengan kerja sama atau tanpa biaya namun saat ini PT. HPM menggunakan jalan tersebut dan untuk keperluan operasional pengangkutan CPO menggunakan kendaraan truk dan tidak ada sumbangsih untuk perbaikan jalan tersebut. Kemudian para terdakwa mendapat informasi jika PT. HPM telah memberikan Fee/ kompensai sebesar Rp 15.000,00/ ton kepada sekelompok orang untuk melintasi jalan tersebut, sehingga para terdakwa merasa iri atas apa yang sebelumnya telah di perbuat oleh Saksi BAHTAM untuk jalan umum tersebut. Setelah itu muncul inisiatif dari para terdakwa untuk Bmenghentikan kegiatan kendaraan PT. HPM yang melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 para terdakwa melakukan penyetopan dengan memasang portal dari ranting kayu yang mana sopir angkutan truk yang melewati jalan tersebut harus membayar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



kepada para terdakwa sebesar Rp 15.000,00/ Ton dengan cara mengancam para sopir truk jika tidak membayar maka para terdakwa menyuruh sopir truk turun yakni salah satunya saksi ARIS sempat didorong oleh terdakwa II dan kemudian saksi ARIS dipukul oleh terdakwa I mengenai kening saksi ARIS dikarenakan saksi ARIS tetap memaksa ingin melewati jalan tersebut. selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita PT. HPM melalui saksi MERY menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.878.900,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) kepada para terdakwa agar angkutan pengangkutan CPO dapat melewati jalan tersebut sehingga PT. HPM tidak mengalami kerugian yang lebih banyak, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. HPM mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.878.900,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).


Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Syafutra Siregar Als Edi Bin Tk. Asin Siregar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan penghentian yang Saksi maksudkan adalah adanya kejadian penghentian kendaraan unit perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) yang dihentikan oleh warga dan meminta sejumlah dana kepada pihak perusahaan melalui driver / supir kendaraan dan apabila tidak diberikan dana maka kendaraan tidak diizinkan / tidak diperbolehkan melewati akses jalan tersebut;
 - Bahwa yang telah melakukan kegiatan penghentian kendaraan unit perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) tersebut adalah seseorang yang diketahui bernama JUMADI als ACOK dan SYAIFUL;
 - Bahwa setahu Saksi dasar / alasan sdr. JUMADI als ACOK dan sdr. SYAIFUL melakukan kegiatan penghentian kendaraan unit perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) adalah berdasarkan Surat Pelimpahan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pengurusan yang dibuat oleh sdr. BAHTAM kepada sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK;

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2014 sdr. BAHTAM mengklaim ada memberikan bantuan sumbangan berupa batu koral yang digunakan untuk penimbunan jalan di Desa Batu Balai (SDC) sehingga dengan adanya hal tersebut sdr. BAHTAM menuntut adanya permintaan ganti rugi terhadap pemberian bantuan sumbangan berupa batu koral yang digunakan untuk penimbunan jalan di Desa Batu Balai (SDC) melalui surat Surat Pelimpahan Hak Pengurusan yang di buat oleh sdr. BAHTAM kepada sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK sehingga saat ini yang melakukan penuntutan adalah sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK, dan meminta sejumlah dana apabila ingin melewati jalan tersebut;
- Bahwa kegiatan penghentian tersebut dimulai sejak hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sejak sekitar jam 15.00 wita dan sampai dengan hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2023 kegiatan penghentian yang dilakukan oleh sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK tersebut masih terjadi;
- Bahwa untuk lokasi penghentian tersebut terjadi di Jalan Poros Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal kab. Kutai Timur;
- Bahwa sampai dengan saat Saksi memberikan keterangan ini (Rabu tanggal 20 Desember 2023) pihak perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) belum ada memberikan sejumlah dana kepada sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK;
- Bahwa bentuk / cara penghentian yang dilakukan oleh sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK tersebut adaalah dengan cara memberhentikan kendaraan CPO PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) kemudian mengatakan "UNIT PT. HPM TIDAK BOLEH ADA YANG LEWAT TANAH URUK KAMI SAMPAI DENGAN URUSAN DENGAN PT. HPM (HAMPARAN PERKASA MANDIRI) SELESAI" dan sambil meletakkan ranting pohon di tengah jalan sehingga menutupi badan jalan dan juga memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 SUZUKI Satria Warna Biru Hitam secara melintang di badan jalan Poros Desa batu Balai (SDC) dan juga membuat plang yang terbuat dari kayu dan kardus yang dibuat sedemikian rupa dengan tulisan " STOP ANGKUTAN PT. CDM, PT. HPM, PT ASTRA ", sehingga dengan adanya hal tersebut driver kendaraan tidak ada yang berani melewati jalan tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kegiatan penghentian yang diduga dilakukan oleh sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK tersebut akibat yang ditimbulkan adalah mengakibatkan sebanyak 28 (dua puluh delapan unit) kendaraan pengangkut CPO yang akan diantarkan ke customer semuanya terhenti dan kegiatan operasional pengantaran CPO dari PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) ke Customer menjadi terhenti dan mengakibatkan pihak PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) mengalami kerugian material diperkirakan sekitar Rp.320.000.000,00 (dokumen kerugian menyusul) dan kegiatan operasional PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) terhenti;
- Bahwa sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK tersebut merupakan warga Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Bahwa yang mengetahui terkait dengan permasalahan tersebut adalah Saksi sendiri, sdr. WAWAN sdri. MERY, sdr. BUDI, Sdr. HENDRA, sdr. DWI, sdr. DARDI dan operator / driver truck CPO;
- Bahwa lokasi kegiatan penghentian yang dilakukan oleh sdr. SYAIFUL dan sdr. JUMADI als ACOK tersebut tidak berada di lokasi areal perkebunan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) namun lokasi tersebut merupakan akses / jalan satu – satunya untuk menuju ke pabrik PT. HPM (Hamparan Mandiri perkasa);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Wawan Andono Arih Als Wawan Bin Kasmuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dilakukan pemeriksaan terkait dengan adanya peristiwa Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL melakukan penyetopan terhadap kendaraan truk milik PT. HPM di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dan meminta sejumlah uang kepada PT. HPM agar kendaraan milik PT. HPM dapat melintas di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI (PT. HPM) dan jabatan Saksi sebagai staf CSR, dan Saksi sudah menjabat sebagai staf CSR PT. HPM sejak Sejak tahun 2011 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf CSR di PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI adalah :
 - Menjalin hubungan komunikasi terhadap Desa yang menjadi Binaan PT. HPM;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan program CSR;
- mengatasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan;
- Mengatur kemanaan internal kebun kelapa sawit;
- Membangun plasma untuk masyarakat;
- o Bahwa PT. Kutim Agro Mandiri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di wilayah kecamatan Long Mesangat Kab. Kutim yang tergabung kedalam grup Tbk.TRI PUTRA AGRO PERSADA Bersama dengan PT. KAM, PT. SAWA, PT. PTA
- o Bahwa peristiwa penyetopan terhadap truk milik PT. HPM tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita hingga saat ini yang terjadi di jalan sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- o Bahwa yang melakukan penyetopan terhadap kendaraan truk milik PT. HPM adalah Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL;
- o Bahwa terkait jumlah kendaraan yang di setop/diberhentikan oleh Sdr Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL sejumlah sekitar 20 (dua puluh) unit berjenis truk tangki pengangkut CPO dan truk bak pengangkut kernel dan pemilik dari truk-truk tersebut adalah milik PT. HPM;
- o Bahwa terkait dengan peristiwa penyetopan truk-truk milik PT. HPM saya mengetahuinya pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar 10.00 wita Saksi dihubungi oleh Sdr EDI (Manager Bulking PT. HPM) melalui telpon bahwa ada indikasi jika Sdr Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL akan melakukan penyetopan terhadap truk-truk yang akan masuk ke bulking PT. HPM kemudian pada pukul 15.00 wita Saksi kembali dihubungi oleh Sdr EDI bahwa truk-truk yang hendak masuk ke dalam Bulking PT. HPM telah distop/diberhentikan oleh Sdr Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim lalu Saksi langsung menuju ke lokasi penyetopan dan ketika Saksi sampai Saksi melihat jika truk-truk milik PT. HPM telah dalam keadaan terparkir di pinggir jalan dan tidak dapat melintas;
- o Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL melakukan penyetopan terhadap truk-truk milik PT. HPM adalah Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL meminta fee kepada PT. HPM agar kendaran milik PT. HPM dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- o Bahwa alasan dari Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL meminta fee kepada PT. HPM untuk dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dikarenakan pada sekitar tahun 2014 jalan tersebut di uruk menggunakan material tanah dari lahan milik bapaknya (Sdr BAHTAM) sehingga Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL meminta fee atas jalan tersebut, dan hal tersebut telah dilakukan terlebih dahulu kepada PT. Telen dan PT Telen memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- o Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita saya dan Sdr EDI melakukan negosiasi dengan Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL, lalu yang bersangkutan meminta fee sebesar Rp.100.000.000,00 (srratus juta rupiah) atau Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ton kemudian pada pukul 19.00 wita saya melakukan negosiasi dengan Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL dan fee yang diminta adalah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan atau Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ton selama TRI PUTRA AGRO PERSADA menggunakan jalan/selama beroperasi kemudian kami kembali membicarakan agar truk yang di stop pada malam itu dapat melintas dan masuk kedalam bulking namun Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL meminta setiap unit dibayarkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada malam itu tidak menemukan kesepakatan sehingga truk-truk masih belum bisa bergerak;
- o Bahwa hingga saat ini belum ada kendaraan atau truk milik PT. HPM yang dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- o Bahwa terkait dengan fee yang diminta oleh Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL belum diberikan dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- o Bahwa jalan yang dilakukan penyetopan atau penghalangan terhadap kendaraan milik PT. HPM merupakan jalan milik negara;
- o Bahwa cara Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL melakukan penyetopan terhadap kendaraan milik PT. HPM adalah dengan cara berdiri di pinggir jalan dan melambatkan tangannya meminta kendaraan milik PT. HPM yang melintas untuk berhenti dan tidak boleh melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



membuat blockade dari ranting-ranting pohon yang dipalangkan setengah jalan dan terdapat pemberitahuan di pinggir jalan yang bertuliskan “STOP ANGKUTAN PT. CDM, PT. HPM, PT. ASTRA”;

- o Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari supir-supir truk yang sedang di berhentikan jika terdapat kendaraan milik PT. HPM yang tidak mau berhenti dan tetap melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim maka Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL akan mengejanya dan meminta untuk kembali;
- o Bahwa Saksi berbicara dengan Sdr JUMADI Als ACO “APABILA KAMI TETAP MEMAKSAKAN UNTUK LEWAT BAGAIMANA” dan Sdr JUMADI Als ACO menjawab “KALAU MAKSA LEWAT TANGGUNG SENDIRI AKIBATNYA”;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Meri Yulizarni Als Meri Binti Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dilakukan pemeriksaan terkait dengan adanya peristiwa Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL melakukan penyetopan terhadap kendaraan truk milik PT. HPM di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dan meminta sejumlah uang kepada PT. HPM agar kendaraan milik PT. HPM dapat melintas di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Kutim Agro Mandiri dan jabatan Saksi sebagai staf CSR dan Saksi sudah menjabat sebagai staf CSR PT. KAM sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf CSR di PT. Kutim Agro Mandiri adalah :
 - Menjalin hubungan komunikasi terhadap Desa yang menjadi Binaan PT. KAM;
 - Menjalankan program CSR;
 - mengatasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan;
 - Mengatur kemanaan internal kebun kelapa sawit;
 - Membangun plasma untuk masyarakat;
- Bahwa PT. Kutim Agro Mandiri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di wilayah kecamatan Long Mesangat Kab. Kutim yang tergabung ke

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dalam grup Tbk.TRI PUTRA AGRO PERSADA Bersama dengan PT. HPM, PT. SAWA, PT. PTA;

- Bahwa peristiwa penyetopan terhadap truk milik PT. HPM tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2023 hingga saat ini yang terjadi di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Bahwa yang melakukan penyetopan terhadap kendaraan truk milik PT. HPM adalah Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL;
- Bahwa terkait jumlah kendaraan yang di setop/ diberhentikan oleh Sdr Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL sejumlah sekitar 20 unit berjenis truk tangki pengangkut CPO dan truk bak pengangkut kernel dan pemilik dari truk-truk tersebut adalah milik PT. HPM;
- Bahwa terkait dengan peristiwa penyetopan truk-truk milik PT. HPM Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr EDI (Manager Bulking PT. HPM) melalui telpon untuk meminta bantuan untuk melakukan negosiasi perihal adanya peristiwa penyetopan terhadap truk-truk milik PT. HPM yang kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi datang ke lokasi penyetopan tersebut dan melihat truk-truk milik PT. HPM dalam keadaan terparkir di pinggir jalan dan tidak dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim Jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL melakukan penyetopan terhadap truk-truk milik PT. HPM adalah Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL meminta fee kepada PT. HPM agar kendaraan milik PT. HPM dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Bahwa alasan dari Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL meminta Fee kepada PT. HPM untuk dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dikarenakan pada sekitar tahun 2014 jalan tersebut di uruk menggunakan material tanah dari lahan milik bapaknya (Sdr BAHTAM) sehingga Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL meminta fee atas jalan tersebut dan hal tersebut telah dilakukan terlebih dahulu kepada PT. Telen dan PT. Telen memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wita Saksi melakukan negosiasi dengan Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL dan fee yang diminta adalah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan atau Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ton selama TRI PUTRAAGRO PERSADA menggunakan jalan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini belum ada kendaraan atau truk milik PT. HPM yang dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Bahwa terkait dengan fee yang diminta oleh Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL belum diberikan dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa jalan yang dilakukan penyetopan atau penghalangan terhadap kendaraan milik PT. HPM merupakan jalan milik negara;
- Bahwa cara Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL melakukan penyetopan terhadap kendaraan milik PT. HPM adalah dengan cara berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangannya meminta untuk kendaraan tersebut berhenti dan tidak boleh melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Bahwa apabila ada kendaraan yang tidak berhenti maka akan Saksi dan saudara SAIFUL kejar menggunakan sepeda motor dan Saksi dan saudara SAIFUL minta untuk berhenti di tempat Saksi menghentikan kendaraan PT. HPM lainnya yang akan melintas;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari supir-supir truk yang sedang diberhentikan jika pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdapat 1 (satu) unit truk yang mencoba menerobos halangan dari Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL lalu Sdr JUMADI Als ACO mengejar menggunakan sepeda motor dan memberhentikan truk tersebut dan menyuruh untuk kembali ke tempat Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL memberhentikan truk-truk milik PT. HPM yang lain lalu terjadi keributan dan ada seseorang yang memukul supir truk tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari supir-supir truk jika terdapat seseorang yang melakukan pemukulan kepada supir truk bernama Sdr ARIS di bagian kepala belakang yang pada saat itu mencoba untuk menerobos namun sempat di berhentikan oleh Sdr JUMADI Als ACO;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa saat ini Sdr HPM telah memberikan fee yang diminta oleh Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL menerima uang fee untuk melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wita di kedai dekat Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL memberhentikan truk-truk milik PT. HPM;
- Bahwa untuk jumlah perhitungan dari Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL uang yang seharusnya PT. HPM bayarkan adalah Rp 7.878.900,00 dengan rincian sbb:
 - angkutan CPO sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 385, 82 tonase dengan jumlah Rp.5.787.300,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - angkutan kernel sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 139,44 tonase dengan jumlah Rp.2.091.600, 00 (dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Namun uang yang saat itu Saksi pegang dari PT. HPM sebesar Rp 6.500.000,00 dan sehingga kami melakukan negoisasi agar kendaraan yang diberhentikan dapat melintas dan untuk sisa kekurangannya akan segera diberikan. Dan Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL menyetujui penawaran terebut sehingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Sdr JUMADI Als ACO;
- Bahwa yang mengetahui jika uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) telah di terima oleh Sdr Sdr JUMADI Als ACO adalah Sdr SAIFUL, Sdr DWI,dan supir-supir truk PT. HPM;
- Bahwa saat dilakukan penyerahan uang fee tersebut kepada Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL di buat kan kwitansi pembayaran dengan bertuliskan "FEE LINTAS UNIT CPO DI JALAN POROS BATU BALAI DI JALAN SDC SEBERANG SEBANYAK 385,82 KG TONASE DENGAN HARGA 1.500/ KG CPO RP 5.787.300 KERNEL 13944 KG" tertanggal 21 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh Sdr SAIFUL dan Sdr JUMADI/ ACOK;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa yang menyebabkan PT. HPM mau menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL dikarenakan PT. HPM tidak ingin rugi lebih banyak dikarenakan CPO dan juga kernel tidak dapat di muat ke dalam bulking;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL Saksi sempat bertanya kepada Sdr ARIS dan benar peristiwa pemukulan tersebut dan dicurigain dilakukan oleh Sdr JUMADI Als ACO kemudian ketika Saksi bertemu dengan Sdr JUMADI Als ACO saat saya menyerahkan uang yang dimintanya, Saksi bertanya kepada yang bersangkutan perihal peristiwa pemukulan kepada Sdr ARIS dan Sdr JUMADI Als ACO membenarkan peristiwa tersebut dan yang melakukannya adalah dirinya sendiri dengan beralasan jika Sdr ARIS yang pada saat itu mengendarai truk tidak mau untuk diberhentikan dan menerobos halangan dari Sdr JUMADI Als ACO dan Sdr SAIFUL;
- Bahwa setelah Sdr ARIS di pukul lalu Sdr JUMADI Als ACO menyuruh Sdr ARIS untuk kembali ke truk yang lainnya yang sedang berhenti di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim lalu Sdr ARIS kembali ke truk yang lainnya dikarenakan banyaknya orang yang mengkrumuni dirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimanakah Sdr JUMADI Als ACO melakukan pemukulan kepada Sdr ARIS namun Sdr ARIS menceritakan jika yang bersangkutan dipukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepalanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghentikan kegiatan kendaraan PT. HPM yang melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 07.00 wita sampai dengan penyelesaian pembayaran uang kompensasi yang telah dihitung untuk sebesar Rp.15.000,00/Ton dengan jumlah Rp.6.500.000,00

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah) di hari ini tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 wita;

- Bahwa Terdakwa melarang kendaraan PT. HPM melintas karena di jalan yang di lewati tersebut dikarenakan pada tahun 2014 akhir dan tahun 2015 awal dan pada saat itu orang tua dari Sdr SAIFUL yaitu Sdr BAHTAM (saudara ipar Terdakwa) secara pribadi menimbun koral di jalan tersebut pada tahun 2014 akhir dan tahun 2015 awal dan Terdakwa tidak ingat jumlah masing-masing banyaknya batu koral yang saya timbun namun seingat Terdakwa retase koral yang di timbun yaitu sebanyak 2221 (dua ribu dua ratus dua puluh satu) ret untuk jalan sepanjang 820 (delapan ratus dua puluh) meter dengan kendaraan bekerja sama dengan PT. Telen dengan batu koral yang diperoleh menggali di tanah milik Sdr. BAHTAM dengan di gali menggunakan excavator milik milik PT. Telen dengan kerja sama atau tanpa biaya namun saat ini PT. HPM menggunakan jalan tersebut dan untuk keperluan operasional pengangkutan CPO menggunakan kendaraan truk dan tidak ada sumbangsih untuk perbaikan jalan tersebut, lalu menurut informasi yang saya terima jika PT. HPM telah memberikan Fee/ kompensai sebesar Rp.15.000,00/ ton kepada sekelompok orang untuk melintasi jalan tersebut, sehingga kami merasa iri atas apa yang sebelumnya telah di perbuat oleh Sdr BAHTAM untuk jalan tersebut;

- Bahwa uang yang kami minta kepada PT. HPM sebagai syarat agar dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim adalah untuk Terdakwa, Sdr. BAHTAM dan Sdr SAIFUL;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr SAIFUL sudah meminta sejumlah uang agar kendaraan dapat melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim kepada PT. Telen, PT. CDM, PT. HPM dan PT. Astra;

- Bahwa yang telah memberikan uang kepada Terdakwa dan Sdr SAIFUL agar kendaraan miliknya dapat melintas di Jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim adalah PT. Telen sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di terima sekitar satu bulan yang lalu dan PT. HPM dan untuk nominalnya kami belum menghitungnya namun uang sesuai kesepakatan kami dengan PT. HPM sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kami terima pada tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang meminta Terdakwa, Sdr BAHTAM dan Sdr SAIFUL untuk menimbun di Jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim melainkan atas inisiatif dari Sdr. BAHTAM pribadi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr SAIFUL untuk menghentikan kendaraan dari PT. HPM dan juga meminta imbalan kepada PT. HPM adalah Sdr BAHTAM;
- Bahwa Jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim adalah milik negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk nilai uang yang Terdakwa, Sdr. BAHTAM dan Sdr. SAIFUL minta sebagai ganti atas batu yang telah di timbun di jalan tersebut adalah senilai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk PT. Telen sepakat membayarkan uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. BAHTAM dan untuk sisanya sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan Terdakwa, Sdr BAHTAM dan Sdr. SAIFUL bebaskan ke perusahaan lainnya yang juga melintasi jalan yaitu PT. HPM, PT. CDM dan PT. ASTRA;
- Bahwa untuk sisa pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada PT. HPM, PT. CDM dan PT. ASTRA dikarenakan kami telah meminta sisa dari pembayaran tersebut kepada PT. HPM untuk segera membayarkan senilai uang yang telah disepakati namun tidak kunjung dibayarkan maka Terdakwa dan Sdr SAIFUL merubah metode pembayarannya menjadi Rp.15.000,00/ton kepada PT. HPM selama kendaraan yang dimilikinya beroperasi di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SAIFUL menghentikan kedaraan dengan cara memasang plang tulisan di pinggir jalan yang bertuliskan "STOP ANGKUTAN PT. CDM PT. HPM dan PT ASTRA" setelah itu Terdakwa dan Sdr. SAIFUL melambaikan tangan kepada truk angkutan milik PT. HPM yang melintas lalu setelah truk tersebut berhenti Terdakwa beritahu agar jangan melintas sebelum adanya pembayaran dari perusahaan;
- Bahwa apabila ada kendaraan yang tidak berhenti maka akan Terdakwa dan saudara SAIFUL kejar menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dan saudara SAIFUL minta untuk berhenti di tempat Terdakwa menghentikan kendaraan PT. HPM lainnya yang akan melintas;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa apabila pihak Perusahaan tidak mau untuk menyepakati membayar uang kepada Terdakwa, dan Sdr SAIFUL maka tidak akan kami iijinkan kendaraan dari PT. HPM untuk melintasi jalan tersebut dan Terdakwa suruh kembali ke tempat Terdakwa memberhentikan truk-truk tangga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdapat 2 (dua) unit truk dari PT. HPM yang menerobos halangan Terdakwa dan Sdr SAIFUL di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim lalu Terdakwa mengejar truk yang menerobos tersebut dan memberhentikan, lalu setelah berhenti supir 1 (satu) truk Terdakwa perintahkan untuk kembali ke tempat Terdakwa memberhentikan truk-truk yang lain dan supit truk tersebut mau untuk kembali kemudian untuk 1 (satu) truk lainnya ketika Terdakwa perintahkan untuk kembali namun supir dari truk tersebut bersikeras untuk kembali sehingga Terdakwa memukul bagian kening dari supir truk tersebut menggunakan telapak tangan untuk memperingatkan supir truk tersebut dikarenakan orang tersebut dalam kondisi mabuk minuman keras dan setelah di beritahukan oleh supir-supir yang lain akhirnya supir tersebut kembali mengendarai truk tersebut ke tempat Terdakwa memberhentikan truk-truk yang lainnya;
- Bahwa dalam menghentikan kendaraan yang lewat Terdakwa, Terdakwa ada sekali memukul supir truk dikarenakan tidak mau Terdakwa perintahkan untuk kembali dikarenakan dalam kondisi mabuk dan Terdakwa telah meminta maaf kepada supir tersebut dan kami saling memaafkan dan Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata kasar kepada pihak PT. HPM;
- Bahwa tidak saksi yang meringankan Terdakwa terkait dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi;
- Bahwa terkait dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi saat ini Terdakwa mengakui apa yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah/melawan hukum sehingga Terdakwa berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dan pihak PT. HPM dapat memaafkan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr SAIFUL melakukan penyetopan terhadap kendaraan yang berasal dari PT. HPM adalah atas inisiatif kami sendiri;
- Bahwa Sdr BAHTAM hanya menyuruh Terdakwa dan Sdr SAIFUL untuk melakukan penuntutan kepada pihak perusahaan atas material yang pernah di sumbangkan Sdr BAHTAM di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Muara Bengkal Kab. Kutim dan untuk yang melakukan penyetopan terhadap kendaraan dari PT. HPM atas inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. HPM belum ada Terdakwa penggunaan yang mana uang tersebut Terdakwa terima setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak PT. HPM terkait fee sebesar Rp.15.000,00/ton dan pihak perusahaan menyetujuinya dan kemudian dibuatkan surat kesepakatan dan ditandatangani di atas materai oleh pihak perusahaan dan Terdakwa beserta Sdr SAIFUL;

- Bahwa Terdakwa mengenai dokumen surat tersebut yang mana dokumen surat tersebut adalah surat pelimpahan hak pengurusan penuntutan hak dari Sdr BAHTAM kepada saya dan Sdr SAIFUL terkait penuntutan material yang dipergunakan di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dari HPM kepada SAIFUL dan JUMADI/ACOK tanggal 21 Desember 2023;
- 2 (dua) batang ranting kayu;
- 1 (satu) buah potongan kardus yang terdapat tulisan "STOP ANGKUTAN PT. CDM, PT. HPM, PT. ASTRA.
- Uang tunai sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, Para Terdakwa menghentikan sopir angkutan truk kendaraan PT. HPM yang melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dengan cara memasang portal dari ranting kayu dan sopir angkutan truk yang melewati jalan tersebut harus membayar kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ton hingga Saksi Aris selaku salah satu sopir angkutan truk yang sempat memaks ingin melewati jalan sempat didorong oleh Terdakwa II dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dipukul oleh Terdakwa I hingga mengenai kening Saksi Aris. Selanjutnya sekira jam 11.00 wita, PT. HPM melalui Saksi Mery menyerahkan uang sejumlah Rp.7.878.900,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Para Terdakwa agar angkutan pengangkutan CPO dapat melewati jalan tersebut dan PT. HPM tidak mengalami kerugian yang lebih banyak hingga beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa;

➤ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. HPM mengalami kerugian sejumlah Rp.7.878.900,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di persidangan mengaku bernama **Terdakwa I Jumadi als Aco Bin Sutarjo** dan **Terdakwa II Mohammad Saiful als Saiful Bin Bahtam** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”. Adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*). Menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, Para Terdakwa menghentikan sopir angkutan truk kendaraan PT. HPM yang melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dengan cara memasang portal dari ranting kayu dan sopir angkutan truk yang melewati jalan tersebut harus membayar kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ton hingga Saksi Aris selaku salah satu sopir angkutan truk yang sempat memaks ingin melewati jalan sempat didorong oleh Terdakwa II dan dipukul oleh Terdakwa I hingga mengenai kening Saksi Aris. Selanjutnya sekira jam 11.00 wita, PT. HPM melalui Saksi Mery menyerahkan uang sejumlah Rp.7.878.900,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Para Terdakwa agar angkutan pengangkutan CPO dapat melewati jalan tersebut dan PT. HPM tidak mengalami kerugian yang lebih banyak hingga beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah agar mendapatkan keuntungan sejumlah uang bagi diri Para Terdakwa dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 552 / K / Pid / 1994 tanggal 28 September 1994, bahwa pengertian yuridis: “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain” tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriyah (Fisik) namun harus

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula “*Psychische dwang*” (paksaan / tekanan psikis atau kejiwaan);

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diberikan baik sebagian maupun seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa memasang portal dari ranting kayu dan menghentikan sopir angkutan truk kendaraan PT. HPM yang melintas di jalan Sebrang SDC Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim, yang mana bagi sopir angkutan truk yang mau melewati jalan tersebut harus membayar kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ton hingga akhirnya PT. HPM melalui Saksi Mery menyerahkan uang sejumlah Rp.7.878.900,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Para Terdakwa agar angkutan pengangkutan CPO dapat melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang ranting kayu;
- 1 (satu) buah potongan kardus yang terdapat tulisan "STOP ANGKUTAN PT, CDM, PT. HPM, PT. ASTRA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa namun bukan milik Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Meri Yulizarni Als Meri Binti Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dari HPM kepada SAIFUL dan JUMADI/ACOK tanggal 21 Desember 2023 yang telah disita dari Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Jumadi als Aco Bin Sutarjo** dan **Terdakwa II Mohammad Saiful als Saiful Bin Bahtam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) batang ranting kayu;
 - 1 (satu) buah potongan kardus yang terdapat tulisan “STOP ANGKUTAN PT. CDM, PT. HPM, PT. ASTRA;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Meri Yulizarni Als Meri Binti Zainal Arifin;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dari HPM kepada SAIFUL dan JUMADI/ACOK tanggal 21 Desember 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H. dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--